

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diharuskan melakukan sebuah kegiatan ekonomi yang dapat menunjang seluruh kebutuhannya, baik kebutuhan diri sendiri, keluarga maupun sosial. Muamalah dalam hal ekonomi, merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ekonomi juga memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fiqh Mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dimanapun dan kapanpun manusia harus senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.¹

Ruang lingkup *mu'amalah* mencakup akad yang merupakan salah satu hal sebab kepemilikan. Pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Akad atau perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh individu dengan individu lain, dalam hal ini adalah kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan materialnya antara lain melalui kegiatan jual-beli, sewa-meyewa, bagi hasil dan sebagainya.

Dalam memaknai *musaqah* berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15.

dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Kerja sama dalam bentuk m menurut kebanyakan Ulama fiqh hukumnya mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.² Musaqah yaitu kerjasama antara pemilik kebun (*shahibul maal*) dan pihak kedua (*amil mudharib*) yang bertindak sebagai pengelola dana.³

Bertani karet merupakan salah satu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko baik itu dikelola sendiri ataupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian kerjasama bagi hasil keuntungan yang diperoleh atau yang biasa kita dengar dengan istilah bagi hasil. Hal ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Rumbai.

Bentuk akad dalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak hanya berupa perjanjian lisan (tidak tertulis), hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan kekeluargaan dimasyarakat Kecamatan Sungai Rumbai. Namun tidak selamanya perjanjian proses pola hubungan yang berlandaskan kekeluargaan akan berjalan dengan mulus, dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut pasti ada yang namanya perselisihan antara pemilik kebun dan penggarap kebun

Dalam pengelolaan semua biaya di tanggung oleh pengelola dan waktu pemeliharaan kebun tidak dibatasi oleh jangka waktu, tergantung pengelola kebun ingin memelihara kebun tersebut berapa lama.

² Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 115.

³ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 466.

Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam prinsip fiqh mua'alah yang mengharuskan kejelasan dalam melakukan akad kerjasama agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan akad tersebut maka akan pelanggaran bagi yang melakukannya. Allah SWT berfirman :

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Artinya : Apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu yang menuliskannya dengan benar. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 282).

Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan kegiatan usaha kerjasama hendaklah dilakukan tidak dengan cara lisan melainkan dilakukan dengan cara terlulis dan resmi, agar terhindar dari hal-hal yang sifatnya merugikan salah satu pihak dalam kerjasama.

Masyarakat di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya yaitu dengan cara melakukan praktek kerjasama bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap kebun karet, dimana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya kebun tersebut kepada penggarap kebun karet untuk dikelola.

Berdasarkan pengamatan sementara penulis terhadap praktek perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten

Muko-Muko bahwasanya masyarakatnya melakukan kerjasama yang mekanismenya berbentuk paroon, dalam perjanjiannya hanya menggunakan perjanjian kerjasama secara lisan atau musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, atau bisa juga dikarenakan dengan sistem saling percaya antara satu sama lainnya. Terjadinya praktek kerjasama ini dikarenakan tidak sanggup untuk menggarap kebunnya dengan rutin dikarenakan mempunyai kesibukan lain, dan juga penggarap kebun memang membutuhkan suatu pekerjaan tersebut dikarekan untuk memenuhi semua kebutuhan didalam keluarganya. Pemilik kebun karet mempercayakan sepenuhnya penggarapan kebun karetnya tersebut kepada penggarap untuk di kelola guna memperoleh keuntungan bersama. Penggarap kebun melaksanakan semua pekerjaannya sesuai dengan ketentuan akad kerjasama pada umumnya, dimana seluruh proses perawatan dikerjakan oleh penggarap. Kemudian untuk besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu (50:50) setelah panen. Akan tetapi, yang terjadi pada kerjasama bagi hasil ini setelah panen, besar pembagian hasil yang didapat oleh penggarap adalah (60:40).⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil penggarap karet serta bagaimana pandangan islam mengenai pelaksanaan bagi hasil tersebut untuk di tuangkan kedalam karya tulis ilmiah yang berjudul **Praktek Bagi Hasil antara Pemilik Kebun dan Penggarap Kebun Karet dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko)**.

⁴ Wawancara dengan Bapak Purnomo (Penggarap Kebun), pada tanggal 30 November 2021 Pukul 10.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap kebun karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap kebun karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap kebun karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap kebun karet di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan nilai, daya guna dan manfaat sebagai berikut :

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status Hukum Ekonomi Syariah, boleh atau tidaknya terkait pelaksanaan kerjasama bagi hasil, bagi masyarakat umum, khususnya bagi pemilik kebun maupun penggarap kebun yang ingin melakukan praktek kerjasama bagi hasil tersebut.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, dan terutama penggarap kebun dan pemilik kebun yang terlibat dalam praktik kerjasama bagi hasil, agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian atau akad, sehingga apa yang di akad kan tidak melanggar dari norma-norma syari'ah dan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi masyarakat dalam melakukan praktik kerjasama bagi hasil perkebunan yang sesuai dengan pedoman yang telah ada dalam syariat Islam. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini di paparkan perkembangan beberapa skripsi dan karya ilmiah terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ade Nurzaman	<i>Pelaksanaan sistem kerjasama pertanian di Desa Margajaya Kecamatan</i>	1. Sistem kerjasama pertanian (maparo) antara pemilik sawah	Sama sama tidak menggunakan perjanjian diatas kertas,	Terletak pada objek bagi hasil serta pembagian hasil yang menggunakan

		<p><i>Pamarican Kabupaten Ciamis di tinjau dari hukum ekonomi Syariah</i></p>	<p>dengan penggarap sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Margajaya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dilaksanakan sesuai dengan adat istiadat setempat dengan sebutan maparo serta menggunakan sistem kepercayaan/lisan. Sistem pembagian hasilnya dilakukan setelah sawah di</p>	<p>namun menggunakan lisan atau kekeluargaan.</p>	<p>kan persentase harga jual bukan menggunakan persentase pendapatan.</p>
--	--	---	---	---	---

			<p>panen sesuai dengan kesepakatan awal yaitu 10:3.</p> <p>2. Sistem kerjasama pertanian (maparo) di Desa Margajaya Kec. Pamarican Kabupaten Ciamis sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syaratnya, hanya saja dalam sistem perjanjian dilakukan secara lisan dan berdasarka</p>	
--	--	--	---	--

			n adat kebiasaan saja sehingga bisa menimbulkan berbagai paham yang berbeda.		
2	M. Sholeh Suryadi	Penerapan Akad Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Rejo, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan)	Hasil penelitian menurut perspektif ekonomi Islam terhadap sistem timbangan dalam jual beli pepaya di Desa Itik Rendai Kecamatan Melinting Lampung Timur, tidak dibolehkan karena mengandung usur gharar, tadelis, dan	Persamaan dengan Eko Supriadi terletak pada pelaksanaan perjanjian yang tidak tertulis kebun saja.	Terletak pada pembagian persentase yang tidak disebutkan di awal secara rinci, pembagian hasil hanya menggunakan kebijakan si pemilik.

			<p>berusaha dengan cara yang batil. Selain itu dalam pelaksanaan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, yaitu nilai keadilan, nilai kenabian, nilai pemerintah, dan nilai hasil. Sehingga sistem timbangan dalam jual beli pepaya tersebut belum memenuhi prinsip dan nilai-nilai ekonomi Islam.</p>	
--	--	--	---	--

Dari hasil penelitian di atas, penulis tentunya menemukan beberapa titik ukur, untuk kemudian dijadikan sebagai bentuk gambaran dan sudut pandang dalam proses penelitian. Perbedaan dari penelitian tersebut ialah mengenai sistem pembagian dari bagi hasil persentase pendapatan. Kemudian kerangka teori yang di pakai juga menegaskan akan perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu. Serta rumusan masalahnya yang menjadi ciri utama yang akan menjawab dari beberapa perbedaan pada penelitian terdahulunya.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjudul “Praktek Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Dan Penggarap Kebun Karet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Akad Musaqah Karet Di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko-Muko)”. merupakan penelitian lapangan (*field research*). Artinya data yang dijadikan menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan dengan mendatangi langsung untuk mendapatkan data-data yang ada di lokasi penelitian.

b. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis normative. Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisis serta mengetahui mengenai pelaksanaan kerjasama bagi

hasil dalam menggarap kebun karet dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai dari mendapatkan judul skripsi ini sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini kurang lebih dilakukan penelitian selama 6 bulan. Lokasi penelitiannya di kecamatan sungai rumbai kabupaten muko-muko, karena di kecamatan sungai rumbai banyak masyarakat yang melakukan kegiatan kerjasama bagi hasil kebun karet, karena mayoritas di kecamatan sungai rumbai rata-rata masyarakatnya mempunyai kebun karet.

3. Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa responden sebagai informasi. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini penulis hanya mewawancarai informan yang bersangkutan sekaligus yang benar-benar mengetahui masalah yang akan penulis teliti, berikut daftar informan yang akan peneliti wawancarai :

No	Nama Informan	Sebagai
1	Romen	Pemilik Kebun Karet
2	Indra	Pemilik Kebun Karet
3	Rudi	Pemilik Kebun Karet
4	Suyarso	Pemilik Kebun Karet
5	Evan	Pemilik Kebun Karet
6	Andi	Pemilik Kebun Karet
7	Sulastri	Pemilik Kebun Karet
8	Mahardika	Pemilik Kebun Karet
9	Anto	Pemilik Kebun Karet

10	Mulyadi	Penggarap Kebun Karet
11	Hendri	Penggarap Kebun Karet
12	Wisnu	Penggarap Kebun Karet
13	Anggi	Penggarap Kebun Karet
14	Arman	Penggarap Kebun Karet
15	Rebi	Penggarap Kebun Karet
16	Suparjok	Penggarap Kebun Karet
17	Dodi	Penggarap Kebun Karet
18	Erwin	Camat
19	Budit	Kepala Desa
20	Edwar	Tokoh Masyarakat

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.⁵

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari informan. Wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik kebun dan penggarap kebun.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sistem pertama. Dapat juga di katakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

⁵ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas. Data yang di dapatkan dari sumber-sumber di atas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang di lakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang di teliti. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Lexy J Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.⁶ Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak pemilik kebun dan pihak penggarap kebun.

b. Dokumentasi

Memuat data-data pada penelitian sebagai upaya untuk menafsirkan segala hal yang ditemukan dilapangan, perlu adanya dokumentasi-dokumentasi dalam berbagai versi. Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat di gunakan sebagai bukti fisik dan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa pengumpulan data yang mencatat dokumen-

⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Remaja Rosdakarya , 2007), h. 190.

dokumen yang sifatnya menunjang dalam perolehan data.

5. Teknik Pengelolaan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (*sistematising*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.⁷

6. Teknik Analisis Data

Yaitu suatu teknik yang di gunakan untuk menganalisa semua data yang di peroleh berdasarkan hasil penelitian sehingga menjadi bagian-bagian atau susunan yang telah di bentuk di uraikan. Teknik analisis data yang di gunakan melalui deskriptif analisis yaitu kegiatan dengan pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat

⁷ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 65.

penelitian di lakukan,dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penulis membagi pembahasan menjadi 5 bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam beberapa sup bab.

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai refrensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

⁸ Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h..218.